

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 7 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya tentang kesehatan umum”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Peraturan tentang kesehatan umum Kota Surabaya” Kota Besar Surabaya jang ditetapkan pada tanggal 22 Djuni 1949 dan diundangkan dalam Bijvoegsel Javasche Courant tanggal 30 September 1949 No. 78.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar
S u r a b a j a,

t. t.

R. P. A. MAKMOER
Wakil.

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan
Rakjat Daerah Sementara Kota Besar
Surabaya pada tanggal 10 Agustus 1955.

K e t u a,

t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnja :
Sekertaris,

t. t.

MOH. JACOB:

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannja No. O/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„PERATURAN TENTANG KESEHATAN UMUM KOTA SURABAJA”

jang dimaksud dalam pasal 1 „PERATURAN TENTANG KESEHATAN UMUM KOTA BESAR SURABAJA”.

Pasal 1.

(1) Kepala Daerah menundjuk djalan-djalan umum, lapangan-lapangan dan lain sebagainya, melalui mana setiap hari atau pada hari-hari tertentu dalam waktu seminggu dilakukan pengambilan sampah rumah, sampah pekarangan atau sampah lain berasal dari persil-persil (gedung-gedung atau pekarangan-pekarangan) jang letaknja pada djalan-djalan, lapangan-lapangan dan lain sebagainya.

(2) Pemakai, penjewa (kepala rumah) persil (gedung atau pekarangan) wadjib, apabila mendengar isjarat jang diberikan oleh pegawai-pegawai Dinas Pembersihan, segera menjiapkan didekat pintu-masuk persil, sampah dimaksud dalam ajat (1), dalam keranjang, kotak atau kaleng, jang isinja tidak lebih dari 100 (seratus) dm³ dan jang menurut penilaian Kepala Dinas Pembersihan - harus mudah dalam pemakaiannya, untuk diangkut.

(3) Penundjukkan djalan-djalan, lapangan-lapangan dan lain sebagainya menurut ajat (1) diumumkan dalam surat-surat katar harian dan djuga dikantor-kantor Lingkungan jang bersangkutan.

Pasal 2.

(1) Pengambilan sampah rumah, sampah pekarangan atau sampah lain dikerdjakan dengan tjuma-tjuma untuk sampah jang banjaknja tidak melebihi 100 (seratus) dm³ tiap persil sehari.

(2) Sampah rumah, sampah pekarangan atau sampah lain jang banjaknja lebih dari 100 (seratus) dm³ sehari, atas permohonan jang berkepentingan dapat diambil oleh Dinas Pembersihan dengan membajar beaja menurut tarip-tarip jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(3) Untuk pengambilan sampah rumah, sampah pekarangan dan sampah lain dari persil-persil jang dipergunakan untuk dinas umum atau untuk suatu kepentingan sosial atau kepentingan jang dapat dipersamakan dengan itu, begitu djuga jang dipakai oleh angkatan bersendjata, Kepala Daerah berwenang memberikan pembebasan ataupun pengurangan dari tarip-tarip dimaksud dalam ajat (2) jang untuk masing-masing ditetapkan tersendiri.

Pasal 3.

Apabila sampah rumah, sampah pekarangan atau sampah lain tidak diambil oleh pihak Kotamaya Surabaya atau djika banjaknja lebih dari djumlah jang diangkut dengan tjuma-tjuma menurut pasal 2 ajat (1) atau lebih daripada jang dikenakan pembayaran

berdasarkan pasal 2 ayat (2), maka pemakai penjewa (kepala rumah) atau djika ini tidak ada, pemilik atau jang menjewakan gedung, pekarangan atau persil, wadjib untuk :

- a. mengumpulkan sampah rumah, sampah pekarangan atau sampah lain didalam lobang jang tjukup dalam di-pekarangan atau persil dan membakarnja ditempat itu setiaphari antara djam 6 dan 8 pagi atau
- b. menanamnja dengan memperhatikan supaja sampah itu ditutup dengan lapisan tanah atau pasir jang tebalnja paling sedikit 10 (sepuluh) cm. atau
- c. mengangkutnja atas beaja sendiri ketempat jang ditundjuk untuk itu oleh Kepala Dinas Pembersihan.

Pasal 4

(1) Pemakai, penjewa (kepala rumah) atau djika ini tidak ada, pemilik atau jang menjewakan gedung, pekarangan atau persil wadjib berusaha :

- a. supaja sampah rumah, sampah pekarangan atau sampah lain jang diangkut dengan tjuma-tjuma, tidak mengandung petjahan katja, zat-zat keras (bijtend) atau membara (brandend) atau lain-lain jang berbahaya, begitu djuga kotoran hewani atau barang-barang kotor jang berbau busuk atau jang tjair ;
- b. supaja kerandjang-kerandjang, kotak-kotak atau kaleng-kaleng untuk sampah jang harus diangkut, segera dibawa masuk sesudah pekerdja-pekerdja dinas Pembersihan jang melakukan pengangkutan sampah selesai dengan tugasnja ;
- c. supaja sekitar tempat, dimana kerandjang-kerandjang, kotak-kotak atau kaleng-kaleng itu diletakkan, senantiasa disapu bersih ;
- d. supaja gedung, pekarangan atau persil dalam keadaan rapi dan bersih ;
- e. supaja dipekarangan atau persil tidak terdapat lobang-lobang berair, djuga djika tanahnja kosong ;
- f. supaja tindakan tindakan jang diperintahkan atau diadakan oleh Kepala Daerah untuk kepentingan kesehatan, ketertiban, kerapian atau kebersihan jang menjangkut gedung, pekarangan atau persilnja, dilaksanakan atau diindahkan.

(2) Dilarang :

- a. membuang sampah rumah, sampah pekarangan atau sampah lain dalam kotak-kotak jang diletakkan dipinggir djalan-djalan untuk keperluan pembersihan djalan-djalan, atau
- b. membuang sampah disungai-sungai, di got-got, riool-riool, selokan-selokan atau saluran-saluran pembuangan air, atau

- c menaruhnja didjalan-djalan umum atau dipinggirnja, dilapangan dan lain-lain, ketjuall djika dimasukkan dalam kerandjang - kerandjang, kotak - kotak atau kaleng-kaleng jang isinja tidak lebih dari 100 (seratus) dm³.

Pasal 5.

- (1) Pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1 ayat (2), pasal 3 dan 4, dihukum kurungan selama-lamanja sebulan atau denda sebanjak-banjaknja seratus rupiah.
- (2) Hukuman maksimum dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilipatkan dua kali, djika pada waktu pelanggaran dilakukan belum ada setahun lewat sedjak hukuman terdahulu karena pelanggaran jang sama, jang dikenakan pada jang bersalah, tidak dapat diubah lagi.

Pasal 6.

- (1) Jang disertai pula untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan ini ialah pegawai-pegawai Bagian Pengawasan Umum, Dinas Pembersihan, Dinas Pembangunan Kota dan Dinas Kehewanan Kotamadya Surabaya.
- (2) Untuk mengawasi ditaatinja ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini maka pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1), setelah menudjukkan tanda pengenalnja, berwenang memasuki gedung-gedung, rumah-rumah, pekarangan-pekarangan atau persil-persil, ketjuall jang dipakai oleh Angkatan Bersendjata dan bukan untuk keperluan perseorangan. Pemilik, pihak jang menjewakan, penghuni, pemakai atau kuasanja wadajib memperkenankan mereka masuk.
-